



SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/005/SPK-PNF/DPMPTSP.02/VIII/2021

1. Mengingat:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari PKBM SARANAI nomor resi 9C5709 tanggal permohonan 29 Juni 2021;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 503/0922/DIKBUD.03 tanggal 26 Juli 2021.

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** kepada:

Nama Pimpinan : SUKAWATI SARI. M.Pd
Nama Lembaga : **PKBM SARANAI**
Kegiatan Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian : P9934799
Hasil Penilaian Kinerja : A
Jenis Program yang diusulkan : Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C,
Pendidikan keaksaraan Fungsional, TBM dan Life Skill
Alamat Lembaga : Jl. Selat Selayar No. 7, RT. 019, Kel. Tanjung Laut, Kec Bontang Selatan
Nomor Telepon : 081350919129

Surat Pemenuhan Komitmen ini berlaku selama 4 (empat) tahun semenjak diterbitkan

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan khusus data pamong/tutor (untuk PKBM), instruktur (untuk LKP), kurikulum, serta sarana dan prasarana setiap semester, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- d. Pemegang izin wajib menyampaikan Laporan khusus data peserta didik dikirim setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- e. Pemegang izin wajib menyampaikan Laporan kegiatan (dana dari pihak lain) setelah selesai melaksanakan suatu kegiatan;
- f. Apabila selama 2 (dua) tahun tidak dilakukan kegiatan pembelajaran, maka Surat Pemenuhan Komitmen ini batal dengan sendirinya.

Catatan :

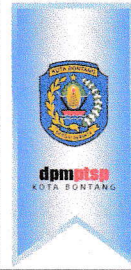
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku



Dikeluarkan di : Bontang
Pada Tanggal : 5 Agustus 2021

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



RIZA PAHLEVI, S.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610912 198903 1 011

**Plt. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BONTANG**

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kota Bontang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
4. Camat Bontang Selatan
5. Lurah Tanjung Laut

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.